



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siberoangharing-Dolekbanggai

Sumatra Utara

Telp. (0632) 31113 Fax (0632) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@kabhumbanghasundutan.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/W.177 / DP/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara

Jenis penyelenggaraan

Tanggal Berdiri

Nama Penyelenggara

Alamat

Nomor Akta Notaris

: PAUD TUNAS BANGSA MARRUN

: Kelompok Bermain

: 1 Juli 2007

: Aekus Manula

: Desa Marbas Toman, Kec. Baktiraja

Kab. Humbang Hasundutan

: -

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Melakukan perkembangan penyelenggaraan PAUD TUNAS BANGSA MARRUN ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 5 (lima) bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut.
5. Izin ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014 s.d. 19 Maret 2016.



Sumed, 17 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Humbang Hasundutan

Drs. MANSUR SIANTURI

Sumatra Utara Medan

NIP. 195908101959031004



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 025 / IPPSS / KPPT / 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD TUNAS BANGSA MARBUN

NAMA KETUA YAYASAN/

KETUA LEMBAGA

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

ASTON MANALU

ASTON MANALU

DESA MARBUN

KECAMATAN BAKTIRAJA

HUMBANG HASUNDUTAN



Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 17 Desember 2015



KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMILIN PURBA, M.M
PEMBERANGKUT

NIP. 19601010 198703 1 004